



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU: Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA: Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman penetapan jumlah kebutuhan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

  
HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015  
 TENTANG  
 JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN  
 SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

| NO                    | JENIS LOGISTIK | SATUAN KEBUTUHAN                                |                                       | PERUNTUKAN  | CATATAN   |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------------|---|---|
|                       |                | PEMUNGUTAN SUARA                                | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA      |   |   |
| <b>A. Tingkat TPS</b> |                |   |                                       |   |   |
| 1                     | Kotak suara    | 1 (satu) buah setiap TPS                        | -                                     | TPS   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka kotak suara disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.                  |
| 2                     | Surat Suara    | 1 (satu) lembar setiap Pemilih                  | -                                     | Pemilih   | -   |
| 3                     | Bilik Suara    | 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS | -                                     | TPS   | -   |
| 4                     | Tinta          | 2 (dua) botol setiap TPS                        | -                                     | TPS   | -   |
| 5                     | Segel          | -   | 19 (sembilan belas) keping setiap TPS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos</li> <li>- 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan</li> <li>- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS</li> <li>- 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK</li> <li>- 1 (satu) keping untuk</li> </ul> | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka segel yang disediakan 38 (tiga puluh delapan) keping setiap TPS. |

| NO | JENIS LOGISTIK   | SATUAN KEBUTUHAN                               |                                  | PERUNTUKAN  | CATATAN  |
|----|--|--|----------------------------------|---|--|
|    |  | PEMUNGUTAN SUARA                               | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA |   |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                                | 5   | 6  |
|    |  |  |                                  | sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota<br>- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci<br>- 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara<br>- 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara<br>- 4 (empat) keping untuk cadangan |  |
| 6  | Alat Coblos, Alas Coblos/bantalan, dan Tali Pengikat Alat Coblos | 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS | -                                | TPS   | disesuaikan dengan jumlah bilik suara.   |
| 7  | Sampul :<br>Sampul V.S1-KWK                                      | -  | 4 (empat) buah setiap TPS        | untuk sampul berita acara dan sertifikat:<br>- 1 (satu) buah ke PPS<br>- 2 (dua) buah ke PPK<br>- 1 (satu) buah ke kabupaten/kota   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS. |
|    | Sampul V.S2.1-KWK  | -  | 1 (satu) buah setiap TPS         | untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.     |
|    | Sampul V.S2.2-KWK  | -  | 2 (dua) buah setiap TPS          | untuk sampul Surat Suara tidak terpakai   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 4 (empat) buah setiap TPS.   |



| NO | JENIS LOGISTIK                    | SATUAN KEBUTUHAN           |                                  | PERUNTUKAN   | CATATAN  |
|----|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
|    |                                   | PEMUNGUTAN SUARA           | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA |  |  |
| 1  | 2                                 | 3                          | 4                                | 5  | 6  |
|    | Sampul V.S2.3-KWK                 | -                          | 1 (satu) buah setiap TPS         | untuk sampul Surat Suara tidak sah   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.     |
|    | Sampul V.S3-KWK                   | -                          | 4 (empat) buah setiap TPS        | untuk sampul Surat Suara sah   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 8 (delapan) buah setiap TPS. |
|    | Sampul kecil                      | -                          | 1 (satu) buah setiap TPS         | untuk sampul anak kunci kotak suara; ukuran menyesuaikan                               | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka sampul yang disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.     |
|    | Sampul DPT dan DPTb               | -                          | 1 (satu) buah setiap TPS         | untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; berbentuk kubus | -  |
| 8  | Tanda pengenal KPPS               | 7 (tujuh) buah setiap TPS  | -                                | Petugas KPPS   | -  |
| 9  | Tanda pengenal petugas ketertiban | 2 (dua) buah setiap TPS    | -                                | Petugas ketertiban   | -  |
| 10 | Tanda pengenal Saksi              | 1 (satu) buah setiap Saksi | -                                | masing-masing Saksi  | disesuaikan dengan jumlah Saksi.   |
| 11 | Karet pengikat                    | -                          | 40 (empat puluh) buah setiap TPS | untuk mengikat Surat Suara   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 80 (delapan puluh) buah setiap TPS.      |

| NO | JENIS LOGISTIK   | SATUAN KEBUTUHAN         |                                       | PERUNTUKAN  | CATATAN   |
|----|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
|    |  | PEMUNGUTAN SUARA         | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA      |   |   |
| 1  | 2  | 3                        | 4                                     | 5   | 6   |
| 12 | Lem/perekat  | -                        | 1 (satu) botol setiap TPS             | untuk mengelem sampul   | -   |
| 13 | Kantong plastik ukuran besar dan sedang  | -                        | 2 (satu) buah setiap TPS              | -<br>1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar untuk tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat<br>-<br>1 (satu) buah kantong plastik ukuran sedang untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.                            |
| 14 | Ballpoint  | 5 (lima) buah setiap TPS | -                                     | TPS   | -   |
| 15 | Gembok   | -                        | 1 (satu) buah setiap kotak suara      | untuk gembok kotak suara  | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) buah setiap TPS.                            |
| 16 | Spidol (besar)   | 1 (satu) buah setiap TPS | -                                     | TPS   | -   |
| 17 | Spidol (kecil)   | 3 (tiga) buah setiap TPS | -                                     | untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.  | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) buah setiap TPS.                           |
| 18 | Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara | -                        | 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi | - 2 (dua) set untuk PPK<br>- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota<br>- 1 (satu) set untuk Pengawas TPS<br>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |

| NO | JENIS LOGISTIK   | SATUAN KEBUTUHAN |   | PERUNTUKAN  | CATATAN  |
|----|--|------------------|---|---|--|
|    |  | PEMUNGUTAN SUARA | PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA            |   |  |
| 1  | 2  | 3                | 4   | 5   | 6  |
|    | Model C1-KWK berhologram Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara            | -                | 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS</li> <li>- 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan)</li> <li>- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) set untuk Pengawas TPS</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi</li> </ul> | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |
|    | Lampiran Model C1-KWK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara              | -                | 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS</li> <li>- 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan)</li> <li>- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>- 1 (satu) set untuk Pengawas TPS</li> <li>- 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi</li> </ul> | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi. |
|    | Model C1-KWK Plano berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara                     | -                | 1 (satu) set                                | untuk tally di TPS  | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) set setiap TPS.                                |
|    | Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS | -                | sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS | masing-masing Saksi   | apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 (dua) jenis formulir Model C2-KWK di setiap TPS.     |
|    | Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih   | -                | sejumlah pemilih disabilitas di setiap TPS  | pemilih disabilitas   | -  |